

**PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG
PERCERAIAN PASANGAN SUAMI ISTRI PADA USIA
PERNIKAHAN DI ATAS 20 TAHUN**

SKRIPSI

OLEH:

PATIMAH AULIA DEWI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1445 H**

**PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG
PERCERAIAN PASANGAN SUAMI ISTRI PADA USIA
PERNIKAHAN DI ATAS 20 TAHUN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

Patimah Aulia Dewi

180102010410



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL
SYAKHSIYAH)
BANJARMASIN
2023/1445H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Patimah Aulia Dewi
NIM	:	180102010410
Tempat/Tgl. Lahir	:	Ampah, 26 Juli 1998
Jurusan	:	Hukum Keluarga
Fakultas	:	Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 7 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan


Patimah Aulia Dewi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 3582/Un. 14/III.2/PP.00.9/7/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Patimah Aulia Dewi
NIM : 180102010410
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Perceraian Pasangan Suami Istri Pada Usia Pernikahan Di Atas 20 Tahun

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk





LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Patimah Aulia Dewi
 NIM : 180102010410
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Perceraian Pasangan Suami Istri Pada Usia Pernikahan Di Atas 20 Tahun
 Pembimbing I : Dr. HJ. Gusti Muzainah, S.H.,M.H
 Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI





NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	- Kajian pustaka ditambah dan artikel di jurnal, bisa samalah (in arraning Aceh dll. - Dim penggunaan metpen yg dipakai adalah metpen hukum, km ini adalah penelitian hukum	- Penulisan lihat /sesuaikan dgn teori penulisan terbaru - metode disesuaikan dr yg kamu lakukan dgn hasil analisis.	
	Tanggal: 19/2023 / 6 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 19/2023 / 6 Tanda Tangan Pembimbing: 	
2	Catatan Pembimbing: - untuk analisa data, ada data analisa kualitatif dan analisa kuantitatif, untuk mengkategorikan analisis harus ada sumber referensi	Catatan Pembimbing: - Di bab IV misal ada matrik di bab IV di bab III berarti ada matrik - footnote pastikan ditemplet yg benar misal yg ada di bab IV	
	Tanggal: 24/2023 / 6 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 24/2023 / 6 Tanda Tangan Pembimbing: 	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
3	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Simpul beum Simpul, sekerhanakan! - Daftar Pustaka di klasifikasi menjadi literatur, per w Jurnal, Skripsi, internet 	<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan tentang metode yg kamu lakukan sesuai dan teori metode, tidak diberi footnote - sesuaikan dan di bab III dan bab IV Penjabaran dari 	
	Tanggal: 10/6/2023 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 10/6/2023 Tanda Tangan Pembimbing: 	
4	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none"> - untuk hal 7, area 3, nama utama cukup dan inisial - Hal 8, landasan hukum dan di awal di bab I 	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none"> - Bab II nta diberi judul - ditambah tahapan penelitian 	
	Tanggal: 15/6/2023 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 15/6/2023 Tanda Tangan Pembimbing: 	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
5	<p>- Semua informan diberi misial saja</p> <p>- hal 74, hukum cerai di Rendat ulama tsb, bagaimana hukumnya apakah wajib dll.</p>	<p>- Teknisi penulisan lihat lagi sesuaikan dan Pedoman Penulisan Skripsi</p>		
	Tanggal: 27/2023 /6	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 27/2023 /6	Tanda Tangan Pembimbing:
6	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>- landasan hukum dilihat tabel 71-73</p> <p>- Landasan hukumnya diklarifikasi.</p>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <p>hasil analisis</p> <p>- bagian landasan ulama diklarifikasikan.</p> <p>Bisa dilengkapi / acc</p>		
	Tanggal: 30/2023 /6	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 30/2023 /6	Tanda Tangan Pembimbing:

*) Catatan:

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkan skripsi dalam sidang munaqasyah.

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Perceraian Pasangan Suami Istri Pada Usia Pernikahan Di Atas 20 Tahun
Ditulis oleh : Patimah Aulia Dewi
NIM : 180102010410
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2023
Tempat dan tanggal lahir : Ampah, 26 Juli 1998
Alamat : Jl. Ampah Muara Tewed, Janah Harapan, Ampah Kota, Kec Dusun Tengah Kab Barito Timur, Kalimantan Tengah.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 16 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H.I
NIP. 19660223 199403 2 003

Pembimbing II

Farihatni Mulyani, S.Ag., M.H.I
NIP. 19701113 199803 2 004

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Perceraian Pasangan Suami Istri Pada Usia Pernikahan Di Atas 20 Tahun", ditulis oleh Patimah Aulia Dewi, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:





Hari : Kamis

Tanggal : 20 Juli 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: (A) dengan Nilai 88.4


 Dekan Fakultas Syariah
 UIN Antasari Banjarmasin
 Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
 NIP.197105191997032001

Tim Penguji

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H. (Ketua)	
2.	Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag. (Anggota)	
3.	Farihatni Mulyati, S.Ag, MHL (Anggota)	
4.	Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA. (Anggota)	

ABSTRAK

Patimah Aulia Dewi, 180102010410. *Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Perceraian Pasangan Suami Istri Pada Usia Pernikahan Di Atas 20 Tahun*. Skripsi, Pembimbing (I) Dr. H. Gusti Muzainah, S.H., M.H, pembimbing (II) Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI. Pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Pendapat Ulama, Perceraian, Pernikahan 20 Tahun.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan melihat realita kehidupan rumah tangga yang berjalan diusia pernikahan 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun ke atas harus berakhir dengan perceraian yang terjadi pada beberapa contoh kasus pasangan suami istri yang peneliti temukan di Desa Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan. Suatu kenyataan yang harus diakui dan tidak dapat diingkari ketika terjadi kehancuran rumah tangga dan mempertahankannya pun suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak berdasar. Walaupun kehidupan rumah tangga itu sudah berjalan dalam waktu yang lama seperti usia pernikahan 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun ke atas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama kota Banjarmasin tentang perceraian pasangan suami istri pada usia pernikahan di atas 20 tahun dan landasan hukum yang digunakan para ulama tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, Subjek penelitian ini 7 orang ulama Islam kota Banjarmasin, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ke tujuh ulama semua membenarkan dan sunnah dilakukan perceraian jika rumah tangga tidak harmonis lagi dan selalu terjadi pertengkaran dan tidak ada lagi kedamaian di rumah tangga, apalagi terjadi kasus perselingkuhan dan sudah dilakukan berbagai upaya untuk memperbaikinya dan tetap tidak bisa maka jalan yang wajib ditempuh adalah perceraian. Informan pertama, kedua, kelima, dan ketujuh berlandaskan pada Al-Qu'ran dan Hadis Nabi. Adapun pendapat informan ketiga, dan keempat berlandaskan pada ayat Al-Qur'an saja. Pendapat informan keenam berlandaskan Hadis Nabi saja. Walaupun setiap informan berbeda-beda dalam menentukan sumber hukum yang dipakai namun pada intinya semua informan membenarkan adanya perceraian ketika pasangan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Ingat janji Allah bahwa “sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah ayat 6) Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya.

“Untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu hanya berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh.”

Kelemahan terbesar kita adalah bersandar pada kepasrahan. Jalan yang paling jelas menuju kesuksesan adalah selalu mencoba, setidaknya satu kali lagi.

Thomas A. Edison

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan karunia Nyalah skripsi ini dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang beserta para kerabat, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis persembahkan dengan segenap cinta dan doa karya yang sederhana ini untuk:

Kedua orang tua penulis, yang penulis cintai Ayah Sugeng dan ibu Aniati, yang selalu mendo'akan, memberi semangat, memberikan kasih sayang nasehat dan dukungan. Berkat doa kedua orang tua, semua urusan penulis dilancarkan, tanpa doa orang tua mungkin penulis tidak akan sampai di titik ini.

Untuk saudara dan keluarga penulis, terima kasih telah memberikan dukungan dan motivasi yang tiada henti sehingga penulis dapat bertahan sampai di titik ini. Kemudian, untuk diri saya sendiri yang telah berjuang, bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Teruslah berusaha dan semangat dalam menggapai cita-cita.

Terima kasih kepada teman dekat dan teman-teman Hukum Keluarga Islam lokal E angkatan 2018 beserta teman seperjuangan yang lainnya yang telah membantu dalam segala hal. Tidak banyak yang bisa penulis ucapkan selain kata terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ' (Alif)
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ` (Hamza)
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah

ـَ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الصَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan aldharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـي	Ai	a dan i
ـِـو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
3. K يِي	Î	i dengan topi di atas
a بُو	Û	u dengan topi di atas

4. Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al dîwân bukan ad-dîwân.

5. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّـ) dalam alih aksara ini

dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

6. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal

(*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

8. Cara Penulisan

Kata Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤَيِّرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR



Segala puji hanyalah bagi Allah SWT., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Perceraian Pasangan Suami Istri Pada Usia Pernikahan Di Atas 20”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr, Hj. Gusti Muzainah, S.H, M.HI Selaku Pembimbing Akademik dan pembimbing I. Dan Ibu Farihatni Mulyati S.Ag, M.HI, Selaku pembimbing II,

yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam peminjaman buku-buku yang diperlukan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis berstudi di Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin.
6. Seluruh Informan, yang memberikan informasi, semoga semua yang memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah SWT.

Semoga Allah SWT., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 7 Juli 2023


Dipindai dengan CamScanner

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN	iv
PERSTUJUAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional	10
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG ATURAN PERCERAIAN.....	15
A. Pengertian Perceraian.....	15
B. Dasar Hukum Perceraian.....	18
C. Rukun dan Syarat Perceraian	23
D. Macam-macam Perceraian	29
E. Faktor Penyebab Perceraian	27
F. Dampak Perceraian	32
G. Peran Ulama dalam Masyarakat.....	35

BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	48
B. Subjek dan Objek Penelitian	49
C. Data dan Sumber Data.....	50
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Teknik Pengolahan Data	52
F. Analisis Data.....	52
G. Tahapan Penelitian	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Hasil Penelitian	54
B. Analisis	69
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel. 4.1 Matriks: Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Perceraian Pasangan Suami Istri Pada Usia Pernikahan Di Atas 20 Tahun.....	67
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	89
Lampiran 2 Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian	90
Lampiran 3 Surat Keterangan Melaksanakan Seminar Desain Penelitian	91
Lampiran 4 Surat Izin Riset	92
Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Riset.....	93
Lampiran 6 Surat Selesai Ujian Komprehensif.....	94
Lampiran 7 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	95
Lampiran 8 Sertifikat Keterangan Komputer.....	96
Lampiran 9 Surat Keterangan Perolehan SKK	97
Lampiran 10 Pedoman Wawancara	98
Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup.....	102

